



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S;
2. Tempat Lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur / tanggal : 48 Tahun / 29 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM 26 Nomor 22, RT 010 / RW 004, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Cristopel Mihing Nomor 50, RT 026 / RW 008, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 dan diperpanjang tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ornella Monty, S.H., M.H., dan Budhi Setiawan, S.H., M.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Hambaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 11 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-259/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 1,46 (satu koma empat enam) gram untuk dimusnahkan, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah botol kecil;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
- Urine milik saudara M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S;
- Nomor Sim 082157084582;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna biru;
- Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Masing-masing dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S langsung ke rumah saudara Rudi (DPO) yang berada di Daerah Pasar keramat kemudian bertemu dengan saudara Rudi dan menyampaikan kepada saudara Rudi jika Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram lalu saudara Rudi meminta Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S untuk menunggu di depan rumahnya dan menyampaikan kepada Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S jika barang berupa Narkotika jenis sabu nya ada seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak lama kemudian setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit di depan rumah kediaman saudara Rudi, selanjutnya saudara Rudi datang dan mereka pun melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian dibagi menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kembali dan ada yang laku 1 (satu) paket kepada seorang Laki Laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah sering ada Peredaran Narkotika jenis sabu yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satresnarkoba bersama dengan Anggota Lainnya untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian Pada hari Jumat tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saudara A. Syahrin Hidayat bersama petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Saksi Tri Amanda berhasil mengamankan Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S yang pada saat itu sedang duduk di dapur rumah Yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian dengan disaksikan ketua Warga setempat melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S tinggal waktu itu. Pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan Barang-barang tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:
 - 8 (delapan) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 338/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ``tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S langsung ke rumah saudara Rudi (DPO) yang berada di Daerah Pasar keramat kemudian bertemu dengan saudara Rudi dan menyampaikan kepada saudara Rudi jika Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram lalu saudara Rudi meminta Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S untuk menunggu di depan rumahnya dan menyampaikan kepada Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S jika barang berupa Narkotika jenis sabu nya ada seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak lama kemudian setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit di depan rumah kediaman saudara Rudi, selanjutnya saudara Rudi datang dan mereka pun melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian dibagi menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



- kembali dan ada yang laku 1 (satu) paket kepada seorang Laki Laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah sering ada Peredaran Narkotika jenis sabu yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satresnarkoba bersama dengan Anggota Lainnya untuk mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian Pada hari Jumat tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saudara A. Syahrian Hidayat bersama petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Saksi Tri Amanda berhasil mengamankan Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S yang pada saat itu sedang duduk di dapur rumah Yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian dengan disaksikan ketua Warga setempat melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S tinggal waktu itu. Pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan Barang-barang tersebut seluruhnya diakui milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- 8 (delapan) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 338/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Syahrin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polres Kotim yakni Saksi Tri Amanda terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Polres Kotim yakni Saksi Tri Amanda saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan digital dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rudi dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saudara Rudi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong dengan berat 2,6 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa pun menunggu di depan rumah saudara Rudi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudi, Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung membagi paketan sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Sebagian lagi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polres Kotim yakni Saksi A Syahrian Hidayat terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Polres Kotim yakni Saksi A Syahrian Hidayat saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan digital dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rudi dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saudara Rudi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong dengan berat 2,6 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa pun menunggu di depan rumah saudara Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudi, Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung membagi paketan sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Sebagian lagi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Saksi A Syahrian Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotim karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya A Syahrian Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotim saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan digital dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rudi dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saudara Rudi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,6 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa pun menunggu di depan rumah saudara Rudi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudi, Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung membagi paketan sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Sebagian lagi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 13 Juni 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 338/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah botol kecil;
- 2 (dua) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
- Urine milik saudara M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S;
- 1 (satu) buah Handphone warna biru beserta Nomor Sim 082157084582;
- Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi A Syahrin Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotim karena telah memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya A Syahrian Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotim saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang masing – masing ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol kecil yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa, uang tunai Rp300.00.00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah handphone warna biru dengan Nomor 0821570845828 sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan digital dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rudi dengan cara dengan cara membeli dan selanjutnya akan dijual kembali;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saudara Rudi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong dengan berat 2,6 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa pun menunggu di depan rumah saudara Rudi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudi, Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung membagi paketan sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Sebagian lagi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 13 Juni 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 338/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya Narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Jendral Sudirman KM.26 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi A Syahrin Hidayat dan Saksi Tri Amanda dari Polres Kotim karena terlibat dalam penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saudara Rudi untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,6 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa pun menunggu di depan rumah saudara Rudi dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rudi, Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung membagi paketan sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Sebagian lagi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri kemudian Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yakni 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengantar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengantar narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-259/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 1,46 (satu koma empat enam) gram untuk dimusnahkan, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah botol kecil;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
- Nomor Sim 082157084582;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone warna biru;
- Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Arsyad Alias Asad Bin Eman S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-259/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 1,46 (satu koma empat enam) gram untuk dimusnahkan, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) buah botol kecil;
 - 2 (dua) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna Hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
 - Nomor Sim 082157084582;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru;
 - Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera

Supriadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)